



**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI KONSULTAN KEUANGAN  
DALAM PERDAGANGAN SAHAM VALUTA ASING (Studi Putusan  
Penggadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 174/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt)**

**Oleh:**

**Riky Rafany Hasibuan<sup>1</sup>, Mustamam<sup>2</sup>, Danialsyah<sup>3</sup>**  
**<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara**  
**Email : [rikyangelman@gmail.com](mailto:rikyangelman@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli valuta asing merupakan fenomena yang sering terjadi dalam praktek. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, bisa karena faktor kesalahan para pihak maupun di luar kesalahan para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perdagangan saham valuta asing dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 mengatur tentang transaksi di Pasar Valuta Asing. Peraturan ini Sebagai upaya pendalaman pasar valuta asing di Indonesia untuk merespons dinamika perekonomian global dan domestik serta mencapai kondisi pasar valuta asing yang ideal (*desired state*) yang antara lain ditunjukkan melalui terciptanya *environment* pasar valuta asing yang dalam dan didukung dengan tata kelola yang baik, porsi transaksi derivatif yang terus meningkat, dan memiliki *regulatory framework* yang *agile, industry friendly*. Proses terjadinya wanprestasi konsultan keuangan dalam perdagangan saham valuta asing adalah akibat tergugat tidak mengembalikan uang Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan berdasarkan perjanjian yang disepakati dalam Akta no 261, Akta no. 606 dan Akta no. 326.

**Kata Kunci: Wanprestasi, Jual Beli, Valuta Asing**

***JURIDICAL ANALYSIS OF FINANCIAL CONSULTANT NON-  
PRETATIONS IN FOREIGN EXCHANGE STOCK TRADING  
(Study of the Decision of the West Jakarta District Court Number  
174/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt)***

**ABSTRACT**

*Default in the implementation of foreign currency sale and purchase agreements is a phenomenon that often occurs in practice. There are many factors that lead to default, either due to the fault of the parties or outside the fault of the parties. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate trading in foreign exchange stocks under applicable law in Indonesia, how is the process for default of financial consultants in trading foreign exchange stocks, what are the legal considerations of judges in Decision Number 174/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Brt. The results of the study show that the regulation of trading in foreign exchange stocks under the applicable law in Indonesia is regulated in Bank Indonesia Regulation Number 24/7/PBI/2022 governing transactions in the Foreign Exchange Market. This regulation is an effort to deepen the foreign exchange market in Indonesia to respond to the dynamics of the global and domestic economy and to achieve an ideal foreign exchange market condition (desired state), which among other things is demonstrated through the creation of a deep*



*foreign exchange market environment and is supported by good governance. derivative transactions that continue to increase, and have an agile, industry friendly regulatory framework. The process of default by financial consultants in trading foreign currency shares is the result of the Defendant not returning the Plaintiff's money as promised based on the agreement agreed in Deed no 261, Deed no. 606 and Deed no. 326.*

***Keywords: Default, Buying and Selling, Foreign Exchange.***

## **PENDAHULUAN**

Setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan secara sendiri tanpa orang lain. Setiap orang harus mempunyai hubungan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ada hubungan yang mempunyai akibat hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, hubungan yang mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban, hal ini membuat hukum berkembang pesat begitu pula dengan hukum perjanjian.

Interaksi dari masyarakat yang semakin universal seringkali membawa benturan hukum dalam teori dan praktek pelaksanaannya, akibat lain dari interaksi ini adalah munculnya berbagai ragam bentuk perjanjian. Suatu perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian itu sendiri merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang.

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini, diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini, hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan. Itu artinya, hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif dalam masyarakat.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatur bermacam-macam perjanjian yang pada umumnya merupakan perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang lahir dari kontrak atau



persetujuan. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, ada perundingan atau penawaran sebagai tindakan mendahului tercapainya persetujuan yang tetap, tawaran pihak yang satu diterima oleh pihak lainnya, tercapainya kata sepakat tentang pokok perjanjian. Suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum, artinya mengikat para pihak yang membuatnya apabila perjanjian itu dibuat secara sah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pengaturan yang dianut Buku III KUHPerdara adalah sistem terbuka, artinya bahwa orang/para pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja baik isi, tujuan dan bentuknya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Seseorang boleh mengesampingkan peraturan-peraturan dari hukum perjanjian yang dimuat dalam Buku III KUHPerdara, karena Buku III KUHPerdara ini hanya berfungsi sebagai pelengkap saja, hanya melengkapi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah ada.

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum dan undang-undang, sehingga apabila haknya tidak dipenuhi secara sukarela, dia berhak menuntut melalui pengadilan supaya orang yang bersangkutan dipaksa untuk memenuhi atau menegakkan haknya.

Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu hubungan hukum. Para pihak harus memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya dan jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian itu dinamakan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat para pihak.

Salah satu contoh perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian kerjasama dan dalam praktek perjanjian ini banyak terjadi di masyarakat, dimana pada awalnya para pihak telah sepakat untuk melakukan hak dan kewajiban. Tentunya dalam melaksanakan suatu perjanjian kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Keadaan yang demikian, maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang



timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan.

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama merupakan fenomena yang sering terjadi dalam praktek. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, bisa karena faktor kesalahan para pihak maupun di luar kesalahan para pihak. Selain itu dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlambatan, kelalaian dari salah satu pihak (wanprestasi), baik secara sengaja maupun karena keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*).

Wujud wanprestasi bisa berupa: debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, debitur terlambat berprestasi. Maksud dari debitur dalam hal ini adalah pihak kontraktor. Namun karena yang namanya ganti rugi itu adalah untuk mengganti apa seharusnya dalam keadaan normal akan diperoleh kreditur, kalau debitur tidak wanprestasi maka tuntutan ganti rugi, sebagai akibat sita jaminan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Terjadinya wanprestasi, masyarakat pasti dirugikan karena tidak juga dapat menikmati manfaatnya.

Wanprestasi terhadap akta perjanjian kerjasama terjadi seperti dalam Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt antara Inggard Joshua sebagai penggugat melawan Devy Yuliana selaku tergugat. Wanprestasi atas perjanjian kerjasama terjadi disebabkan penggugat menitipkan uang kepada tergugat, oleh karena tergugat berprofesi sebagai konsultan keuangan dan pula seorang yang mempunyai kemampuan dalam perdagangan saham dan/atau valuta asing (Valas).

Perbuatan hukum penyerahan dan penerimaan uang tersebut di buatkan Akta Notaris dihadapan Notaris Alex Mondri, SH., M.Kn. Penggugat meminta pengembalian uang titipan tersebut akan tetapi ternyata tergugat tidak dapat menyanggupinya. Kelalaian tergugat yang menimbulkan kerugian tersebut nyata adanya, maka penggugat menuntut tergugat untuk memenuhi segala kewajibannya



yaitu menyerahkan asset yang dikuasai atau dimiliki tergugat kepada penggugat guna pengembalian uang milik penggugat. Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan tergugat tidak memenuhi pembayaran atau pemenuhan prestasi kepada penggugat tanpa alasan yang jelas dan selalu menghindar untuk memenuhi kewajibannya sehingga dengan demikian penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Jadi deskriptif analitis maksudnya adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan dari setiap temuan data baik primer maupun sekunder, langsung diolah dan dianalisis untuk memperjelas data secara kategoris, penyusunan data secara sistematis, dan dikaji secara logis.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kasus atau penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.



Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

KUHPerdata memberi keleluasaan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk membentuk kesepakatan di dalam maupun di luar KUH Perdata itu sendiri. Peraturan ini berlaku untuk semua pihak yang mengadakan kesepakatan, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma kesusilaan yang berlaku. Perjanjian lahir karena adanya kesepakatan, kesamaan kehendak (konsensus) dari para pihak.

Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, pembentuk undang-undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. Menurut R. Subekti, “Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu”. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah “hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum”. M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah “hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak



lain untuk menunaikan prestasi” R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu

Sudikno Mertokusumo menjelaskan perbedaan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang melahirkan konsep perjanjian sebagai berikut : bahwa perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang selama ini di maksudkan dalam pengertian perjanjian adalah satu perbuatan hukum bersisi dua (*een tweezijdigerechtshandeling*) yakni perbuatan penawaran (*aanbod*) dan penerimaan (*aanvaarding*). Berbeda halnya kalau perjanjian dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (*twee eenzijdige rechtshandeling*) yakni penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum, maka konsep perjanjian yang demikian merupakan suatu hubungan hukum (*rechts verhoudingen*).

Sehubungan dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, Purwahid Patrik menyimpulkan bahwa “perjanjian dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak”. Perjanjian itu adalah merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang terletak di dalam lapangan hukum harta kekayaan diantara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi sesuatu.

Perjanjian mengenai suatu asas yang artinya secara etimologi adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Mahadi menjelaskan bahwa asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan.

Apabila arti asas tersebut diartikan sebagai bidang hukum maka dapat diperoleh suatu makna baru yaitu asas hukum merupakan dasar atau pikiran yang



melandasi pembentukan hukum positif. Dengan perkataan lain asas hukum merupakan suatu petunjuk yang masih bersifat umum dan tidak bersifat konkrit seperti norma hukum yang tertulis dalam hukum positif. Bellefroid memberikan pengertian asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Jadi pembentukan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Eikema Hommes adalah praktis berorientasi pada asas-asas hukum, dengan perkataan lain merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Pentingnya asas hukum ini dalam suatu sistem hukum, maka asas hukum ini lazim juga disebut sebagai jantungnya peraturan hukum, disebut demikian kata Satjipto Rahardjo karena dua hal yakni, pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kedua, sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.

Khusus dalam tesis ini dibahas tentang perjanjian jual beli valuta asing (Valas). Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 mengatur tentang transaksi di Pasar Valuta Asing. Peraturan ini Sebagai upaya pendalaman pasar valuta asing di Indonesia untuk merespons dinamika perekonomian global dan domestik serta mencapai kondisi pasar valuta asing yang ideal (*desired state*) yang antara lain ditunjukkan melalui terciptanya *environment* pasar valuta asing yang dalam dan didukung dengan tata kelola yang baik, porsi transaksi derivatif yang terus meningkat, dan memiliki *regulatory framework* yang *agile, industry friendly*, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional, diperlukan adanya penyempurnaan pengaturan di pasar valuta asing.

Pasar Valuta Asing di Indonesia perlu ditingkatkan sehingga dapat mengakomodasi perkembangan ekonomi dunia yang dinamis serta kebutuhan dari pelaku pasar terutama dengan meningkatnya transaksi cross-border dan perekonomian digital. Menyikapi perkembangan ekonomi global tersebut, Bank Indonesia melakukan simplifikasi dan integrasi pengaturan di Pasar



Valuta Asing sehingga diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas pelaku pasar dan mendorong optimalisasi penawaran dan permintaan valuta asing di Pasar Valuta Asing.

Pengembangan di Pasar Valuta Asing diharapkan akan mendorong tercapainya kondisi Pasar Valuta Asing yang ideal yaitu Pasar Valuta Asing yang dalam dan didukung dengan prinsip tata kelola yang baik, transaksi derivatif nilai tukar dan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah yang meningkat, penawaran dan permintaan valuta asing yang optimal, memenuhi komitmen global, dan memiliki konsep pengaturan yang adaptif, memperhatikan kebutuhan industri, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional

Pasal 1457 KUHPerdara disebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara tersebut dapat dilihat unsur-unsur dari perjanjian jual beli yaitu adanya penyerahan suatu benda dan pembayaran harga dari benda yang diserahkan. Dengan demikian jika tidak terlaksana penyerahan benda dan pembayaran akan harga benda maka dianggaplah perjanjian jual beli itu tidak pernah ada.

Transaksi yang terjadi di pasar valuta asing dapat di bedakan menjadi dua golongan yaitu antar bank (*wholesale market*) dan klien (*retail market*). Transaksi yang terjadi dalam pasar antar bank (*wholesale market*) biasanya berjumlah sangat besar misalnya dalam kelipatan jutaan dolar. Sedangkan kontrak antar bank dengan nasabah (*retail market*) biasanya dibuat dalam jumlah tertentu dan bisa dalam jumlah yang relatif kecil.

Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas) sedangkan jika melanggar syarat objektif yakni sebab hal tertentu dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum, batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada lahir suatu perjanjian



dan tidak pernah ada suatu perikatan.untuk syarat dengan adanya diatur syarat syarat sahnya perjanjian yang diatur tersebut undang undang.

Kaitannya sebagai hukum yang berfungsi melengkapi saja, ketentuan-ketentuan perjanjian yang terdapat di dalam KUHPerdara akan dikesampingkan apabila dalam suatu perjanjian para pihak telah membuat pengaturannya sendiri. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, akan tetapi hal tersebut harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian.

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap perikatan, sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yakni *wanprastatie* yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tujuan dari tiap-tiap orang mengikatkan diri terhadap orang lain, salah satu tujuannya adalah pemenuhan terhadap prestasi yang diinginkan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi tidaklah selamanya prestasi yang diinginkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dapat dipenuhi dengan baik.

Tidak terpenuhinya prestasi tersebut dimungkinkan karena adanya tindakan salah satu pihak yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang mereka buat, yang akhirnya menempatkan pihak yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan tersebut pada posisi pihak yang ingkar janji. Kelalaian atau tidak



melaksanakan prestasi seperti yang telah diperjanjikan sebagaimana dikemukakan di atas dalam ilmu hukum disebut dengan istilah wanprestasi.

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah debitur benar telah melakukan wanprestasi. Untuk mengetahui hal ini, maka harus dilihat isi dari suatu perjanjian yang telah disepakati, baru dapat diketahui debitur telah melakukan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhi atau memenuhi tetapi tidak seperti diperjanjikan.

Prakteknya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian biasanya akan terlebih dahulu memberikan teguran agar pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam jangka waktu yang layak untuk segera memenuhi kewajibannya. Jika tidak dapat menyelesaikan perjanjian menurut waktu yang ditetapkan, maka atas gugatan dari pihak yang dirugikan, tugas hakim dapat memutuskan perjanjian tersebut sebagian atau seluruhnya beserta segala akibatnya. Keputusan perjanjian yang dimaksud disini adalah keputusan untuk waktu yang akan datang dalam arti bahwa mengenai prestasi yang telah diselesaikan/dikerjakan akan tetap dibayar, namun atas kewajiban yang belum dikerjakan itu yang diputuskan.

Khusus dalam tesis ini wanprestasi konsultan keuangan dalam perdagangan valuta asing adalah antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerjasama keuangan, yang di ikuti dengan adanya penyerahan dan penerimaan uang. Penggugat menitipkan uang kepada Tergugat, oleh karena Tergugat berprofesi sebagai konsultan keuangan dan pula seorang yang mempunyai kemampuan dalam perdagangan saham dan/atau valuta asing (Valas) dan dituangkan dalam Akta Penitipan dan Tergugat berjanji bersedia untuk mengembalikan uang dan/atau valas dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Penggugat meminta baik secara lisan ataupun tulisan.

Akta Penitipan No : 261, Tanggal 10 Februari 2016, menegaskan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan harta bergerak dan/atau tidak bergerak milik Tergugat jika Tergugat ingkar janji terkait tidak sanggup menyerahkan uang dan/atau valas yang di titip oleh Penggugat, adapun 2 (dua) Harta bergerak



dan/atau 12 (dua belas) harta tidak bergerak yang wajib diserahkan tersebut dengan jumlah keseluruhan 14 (empat belas) harta milik Tergugat.

Tergugat belum mengembalikan seluruhnya uang titipan tersebut, sedangkan menurut Tergugat bahwa terhadap titipan uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat telah dikembalikan oleh Tergugat dalam bentuk uang tunai dan juga aset harta benda tidak bergerak berupa tanah bangunan milik Tergugat.

Tergugat sampai saat ini tidak memenuhi isi akta dan Tergugat yang ingkar janji akan kewajibannya pada Penggugat pasca janji ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan sejumlah uang akan tetapi karena ketidakmampuan Tergugat maka telah disepakati jika Tergugat akan mengganti dengan aset sehingga jelas kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat adalah menyerahkan aset baik secara formil dan fisik kepada Penggugat.

Akibat kelalaian Tergugat yang menimbulkan kerugian tersebut nyata adanya, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhi segala kewajibannya yaitu menyerahkan aset yang dikuasai atau dimiliki Tergugat kepada Penggugat guna pengembalian uang milik Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan yaitu mengembalikan uang titipan Penggugat setelah diperjanjikan sesuai Akta no, 261 tanggal 10 Februari 2016 , dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan perdagangan saham valuta asing dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 mengatur tentang transaksi di Pasar Valuta Asing. Peraturan ini Sebagai upaya pendalaman pasar valuta asing di Indonesia untuk merespons dinamika perekonomian global dan domestik serta mencapai kondisi pasar valuta asing yang ideal (*desired state*) yang antara lain ditunjukkan melalui terciptanya *environment* pasar valuta asing yang dalam dan didukung dengan tata kelola yang



baik, porsi transaksi derivatif yang terus meningkat, dan memiliki *regulatory framework* yang *agile, industry friendly*..

Proses terjadinya wanprestasi konsultan keuangan dalam perdagangan saham valuta asing adalah akibat tergugat tidak mengembalikan uang Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan berdasarkan perjanjian yang disepakati dalam Akta no 261, Akta no. 606 dan Akta no. 326, dan Penggugat dapat membuktikan bahwa tergugat tidak menyerahkan asset-asset dan harta-hartanya kepada Penggugat untuk pengembalian titipan uang untuk pembelian valuta asing.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt adalah Tergugat sampai saat ini tidak memenuhi isi akta dan ingkar janji akan kewajibannya pada penggugat. Perbuatan Tergugat yang tidak sejalan dengan Pasal 1234 KUHPerdara menjadi alasan penggugat untuk melakukan penuntutan di muka pengadilan kepada Tergugat yang ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Bawengan, G.W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2017.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). *The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic*



- Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdyas*, 1(43), 7514-7522.
- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah*



*METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from  
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.